



2023

LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN WONOSOBO

Jalan. Gatot Subroto Km. 05 Telp. (0286)322138

e-mail : disnaker.wonosobo@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan ke hadirat Tuhan YME. Berkat rahmatNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2023.

LKjIP Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Kabupaten Wonosobo yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga LKjIP Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 ini dapat bermanfaat, menjadi evaluasi untuk meningkatkan kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Kabupaten Wonosobo pada masa berikutnya, menjadi acuan agar Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Kabupaten Wonosobo menjadi lebih kreatif dan produktif dalam memberikan pelayanannya kepada publik, serta memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Wonosobo.

Wonosobo, Februari 2024
KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN WONOSOBO

Dr. PRAYITNO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197106231992031002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Disnakerintrans Kab. Wonosobo	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026	8
2.1.1 Tujuan dan Sasaran	8
2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan	9
2.2 Indikator Kinerja Utama	13
2.3 Rencana Kinerja Tahunan	14
2.4 Perjanjian Kinerja (PK)	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	17
3.2 Capaian Realisasi Anggaran	24
BAB IV PENUTUP	27
4.1 Kesimpulan	27
4.2 Rekomendasi dan Saran	27

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Tujuan dan Sasaran	9
TABEL 2.2	Indikator Kinerja Utama	13
TABEL 2.3	Rencana Kinerja Tahunan.....	14
TABEL 2.4	Perjanjian Kinerja	16
TABEL 3.1	Skala Pengukuran Kinerja LKjIP	18
TABEL 3.2	Pengukuran Kinerja.....	19
TABEL 3.3	Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2023	19
TABEL 3.4	Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	19
TABEL 3.5	Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya	21
TABEL 3.6	Indikator Kinerja yang masih Berkategori Kurang	22
TABEL 3.7	Realisasi Anggaran 2023	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) sebagaimana Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama 1 tahun anggaran, dan untuk memenuhi kewajiban tersebut setiap OPD wajib menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja atas program dan kegiatan sebagaimana tupoksi setiap tahunnya.

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo mengampu tugas yang berkaitan dengan isu-isu terkait ketenagakerjaan, perindustrian, dan transmigrasi. Sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, maka urgensi perencanaan strategis menjadi penting untuk menjawab tantangan dan isu-isu terkait pembangunan dan pengembangan bidang ketenagakerjaan, perindustrian, dan transmigrasi secara khusus di Kabupaten Wonosobo.

Dukungan untuk bisa menerapkan pelaksanaan manajemen pemerintahan yang efisien, efektif, bersih, akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka setiap instansi pemerintah serta unit-unit kerja yang ada wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP). LkjiP disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah selaku pengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja yang dibuat harus dapat menyajikan informasi yang menggambarkan kinerja secara jelas, transparan, sesuai dengan prinsip penyusunan laporan yang relevan, konsisten, akurat, obyektif dan wajar. Dalam pelaksanaannya, perlu diperhatikan adanya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini menjadi sarana instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dengan

menggunakan perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja sebagai komponen yang saling terkait. Implementasi SAKIP ini diharapkan bisa mengubah paradigma instansi pemerintah, yang semula hanya berorientasi pada uang (input oriented) menjadi orientasi pada hasil (result oriented) serta dapat dipertanggungjawabkan.

1.2. Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo bertugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, penempatan dan perlindungan tenaga kerjaserta pelatihan, produktivitas tenaga kerja dan perindustrian, serta kesekretariatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pembinaan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja serta pelatihan, produktivitas tenaga kerja dan perindustrian;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja serta pelatihan, produktivitas tenaga kerja dan perindustrian;
- d. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi di bidang pembinaan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja serta pelatihan, produktivitas tenaga kerja dan perindustrian;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksana teknis daerah; dan

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Ditinjau dari segi hierarki pemerintahan, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo merupakan unsur pelaksana pemerintahan Kabupaten Wonosobo di bidang Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Ketransmigrasian yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Wonosobo melalui Sekretaris Daerah.


Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026, program-program yang ditangani Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo selama lima tahun terakhir ini meliputi:

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja;
2. Program Penempatan Tenaga Kerja;
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
4. Program Hubungan Industrial;
5. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
8. Program Pengendalian Izin Usaha Industri; dan
9. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo, susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen;
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan.
- c. Bidang Pembinaan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja, terdiri dari:
 1. Pengantar Kerja Ahli Muda;
 2. Mediator Hubungan Industrial Muda;
 3. Penyuluh Tenaga Kerja .
- d. Bidang Pembinaan, Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja, dan Perindustrian, terdiri dari:
 1. Pengantar Kerja Ahli Muda;
 2. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan ahli Pertama; dan
 3. Penyuluh Perindustrian Ahli Pertama.
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah, terdiri dari Balai Latihan Kerja:
 1. Kepala UPTD BLK
 2. Instruktur Ahli Pertama
 3. Instruktur Ahli Muda
 4. Instruktur Ahli Madya

Secara diagramatis, struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo (Lampiran Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo– Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi) disajikan pada Gambar 2.1



Sumber data : Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2018

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen dan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan yang merupakan unsur pembantu Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan dukungan administrasi kepada seluruh Unit Kerja Dinas. Subbag PEP dan SIM mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi yang menjadi tanggung jawab Dinas. Subbag Umpegkeu dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b mempunyai tugas penyiapan bahanperumusan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan, pengelolaan aset, organisasi dan tata laksana, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas.

Bidang Pembinaan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pembinaan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja.

Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Perindustrian mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja dan perindustrian.

Masing-masing seksi pada tiap bidang mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi dibentuk UPTD Balai Latihan Kerja yang dikepalai oleh Pejabat Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Di bawah Kepala UPTD BLK terdapat Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas menyiapkan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan dukungan administrasi kepada UPTD Balai Latihan Kerja.

Selain Jabatan-jabatan tersebut di atas, terdapat Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

1.4 Sistematika

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo terdiri atas:

BAB I

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi oleh organisasi.

BAB II RENCANA KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan capaian realisasi anggaran untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

Tahun 2023 adalah tahun ketiga dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo periode 2021-2026.

Selaras dengan misi pembangunan Kabupaten Wonosobo, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, dan bidang transmigrasi, diharapkan memberi kontribusi pada upaya pencapaian misi kedua yaitu “Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi”.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Misi kedua, yaitu “Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi” yang bertujuan untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka, meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan dan meningkatkan produktivitas, kemampuan pengelolaan sumberdaya yang optimal dengan tetap memperhatikan lingkungan dan membangun budaya berdikari. Kontribusi yang diharapkan dalam pencapaian misi ini, diarahkan pada upaya pencapaian sasaran meningkatnya produksi dan produktivitas daerah dengan tetap menjaga kualitas lingkungan, melalui strategi : (1) Peningkatan kualitas tenaga kerja. Dengan kebijakan yang diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja dan tata kelola lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan; dan (2) Peningkatan kualitas produk daerah, yang diarahkan pada pengembangan industri hulu-hilir. (3) Terpenuhinya layanan penunjang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat secara berkeadilan, dengan strategi peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, dengan kebijakan yang diarahkan pada upaya meningkatkan jaminan kesejahteraan sosial tenaga kerja; dan (4) Berkembangnya lapangan kerja

dan kesempatan kerja, dengan strategi peningkatan pendapatan masyarakat melalui perluasan akses dan peluang kesempatan kerja yang diarahkan pada peningkatan akses ketrampilan serta optimalisasi pengelolaan aset masyarakat miskin dan sumberdaya lokal, dan meningkatkan akses informasi, peluang dan kapasitas tenaga kerja terutama bagi kelompok masyarakat rentan.

Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Disnakerintrans Kab. Wonosobo

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap ekonomi produktif	Meningkatnya masyarakat miskin yang menjadi wirausaha	Persentase masyarakat miskin yang menjadi wirausaha
2	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja daerah	Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja
		Meningkatnya pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)
3	Meningkatkan pertumbuhan sektor dominan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk industri pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB

2.1.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Wonosobo yang berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan dan Perindustrian adalah : “Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja” dan “Peningkatan Kualitas Produk Daerah”, yang merupakan bagian dari upaya mencapai sasaran “Meningkatnya Produksi

dan Produktivitas Daerah dengan Tetap menjaga Kualitas Lingkungan”. Sasaran ini menjadi bagian dari tujuan “Meningkatkan Produktivitas, kemampuan Pengelolaan Sumberdaya dan Membangun Budaya Berdikari yang Optimal dengan Tetap Memperhatikan Lingkungan”, sebagai perwujudan dari misi ketiga RPJMD yaitu Meningkatkan Kemandirian Daerah”.

Hal tersebut sejalan dengan misi ketiga Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo, yaitu Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang bertujuan Meningkatkan kualitas dan daya saing angkatan kerja melalui pelatihan yang berkualitas dan berstandar nasional. Juga selaras dengan misi kelima yaitu “Meningkatkan daya saing industri yang produktif, inovatif, dan ramah lingkungan” yang bertujuan untuk Meningkatkan kontribusi sektor industri bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Di samping itu, strategi “Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja” yang merupakan bagian dari upaya mencapai sasaran “terpenuhinya layanan penunjang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat secara berkeadilan” yang diharapkan memberi kontribusi pada pencapaian tujuan “ terwujudnya pertumbuhan yang berkeadilan dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan” selaras dengan misi keempat yaitu Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis serta kesejahteraan pekerja yang bertujuan Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Sejalan dengan strategi : “Peningkatan pendapatan masyarakat melauai perluasan akses dan peluang kesempatan kerja” yang merupakan bagian dari upaya mencapai sasaran “berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja yang diharapkan memberi kontribusi pada pencapaian tujuan “ terwujudnya pertumbuhan yang berkeadilan dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan”, misi kedua Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi adalah Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan kualitas penempatan tenaga kerja yang bertujuan untuk Mengembangkan lapangan kerja dan kesempatan kerja.

Urusan ketenagakerjaan, perindustrian dan ketransmigrasian merupakan bagian dari pembangunan nasional dalam upaya pengembangan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam serta meningkatkan nilai tambah dalam pemanfaatan sumberdaya produktif, yang memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Oleh karena itu, pembangunan bidang ketenagakerjaan, perindustrian dan ketransmigrasian diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, ketenangan berusaha, peningkatan produktivitas dan daya saing industri, serta kesejahteraan transmigran yang dilaksanakan melalui berbagai strategi dan kebijakan.

Kebijakan adalah arah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut target kebijakan terdiri dari kebijakan internal, yaitu kebijakan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi dalam mengelola pelaksanaan program pembangunan, dan kedua adalah kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi dan kebijakan berperan penting untuk pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah, dan telah diselaraskan dengan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Maka strategi dan arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo, disusun sebagai berikut :

1. Misi 2 : Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi

Sasaran :

a. Meningkatnya masyarakat miskin (angkatan kerja) yang menjadi wirausaha

Strategi : Mendampingi usaha ekonomi produktif secara berkelanjutan bagi ruta miskin

Kebijakan : Pengembangan *start up* wirausaha baru bagi masyarakat miskin (angkatan kerja) secara berkelanjutan

b. Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan kerja

Strategi : Menciptakan Lapangan Kerja

Kebijakan : 1) Perluasan dan penempatan lapangan kerja

2) Penumbuhan peluang kewirausahaan

Strategi : Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Kebijakan : 1) Peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga kerja

2) Perlindungan tenaga kerja

c. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel

Strategi : Meningkatkan sistem akuntabilitas instansi pemerintahan

Kebijakan : Peningkatan sistem akuntabilitas instansi pemerintahan

d. Meningkatkan pelayanan publik

Strategi : Mengembangkan inovasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat

Kebijakan : Pengembangan inovasi pelayanan publik untuk kemudahan layanan

e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk industri pengolahan

Strategi : Meningkatkan produksi dan produktivitas industri pengolahan

Kebijakan : 1) Peningkatan kapasitas usaha dan kualitas produk industri pengolahan

2) Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk industri pengolahan

3) Peningkatan nilai tambah produk melalui integrasi usaha dari hulu sampai hilir berbasis kawasan, potensi lokal dan agroindustri.

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah perencanaan kinerja tahunan (annual performance plan). Rencana kinerja tahunan ini merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk satu tahun perencanaan. Adapun tolak ukurnya adalah tercapainya Indikator Kinerja Utama yang tertera di tabel berikut

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya masyarakat miskin yang menjadi wirausaha	Persentase masyarakat miskin yang menjadi wirausaha	(Jumlah masyarakat miskin yang mengikuti pelatihan kewirausahaan atau start up wirausaha baru/jumlah masyarakat miskin) x 100	Bidang Peminatan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja
2	Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	(Jumlah lowongan pekerjaan dibagi jumlah pencari kerja)x 100	Semua Bidang
3	Meningkatnya pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari kemenPAN-RB didasarkan 5 komponen yaitu: 1).Perencanaan kinerja, 2).Pengukuran kinerja, 3).Pelaporan kinerja, 4).Evaluasi internal dan 5).Capaian	Sekretariat dan semua bidang
4	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk industri pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Perkembangan produksi lapangan usaha industri pengolahan pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan	Sekretariat dan semua bidang

2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dalam rencana kinerja tahunan ditetapkan sasaran beserta indikator kinerja dan targetnya. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 sebagaimana dijabarkan dalam matriks berikut:

Tabel 2.3**Matriks Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Meningkatnya masyarakat miskin yang menjadi wirausaha	Persentase masyarakat miskin yang menjadi wirausaha	21.67%
2.	Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	95.5%
3.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Produk Industri Pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	18.94%
4.	Terwujudnya pemerintah yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	66.42%
5.	Meningkatkan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83%

Rencana kinerja di atas menjabarkan target kinerja yang harus dicapai Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo pada tahun 2023. Target kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, yang juga berfungsi sebagai pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

2.4 Perjanjian Kinerja

Permenpan No. 53 Th 2014 menjelaskan yang dimaksud dengan Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam hal ini Perjanjian Kinerja dilakukan oleh Kepala Disnakerintrans dengan Bupati.

Perjanjian kinerja merupakan komitmen dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Kinerja yang disepakati merupakan indikator target kinerja pada tahun yang bersangkutan dan harus sesuai dengan indikator kinerja yang tertuang pada Rencana Kerja, Rencana Strategis dan RPJMD.

Target kinerja tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang harusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan sesuai dokumen perencanaan Rencana Strategis. Tujuan disusunnya perjanjian kinerja (PK) adalah :

- a. bentuk komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berdasarkan penjabaran program dan kegiatan dalam dokumen Renstra Disnakerintrans 2021-2026 terdapat 9 (sembilan) program untuk mencapai target kinerja, yaitu:

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja;
2. Program Penempatan Tenaga Kerja;
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
4. Program Hubungan Industrial;
5. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
8. Program Pengendalian Izin Usaha Industri; dan
9. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Adapun Perjanjian Kinerja tertera pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya masyarakat miskin yang menjadi wirausaha	Persentase masyarakat miskin yang menjadi wirausaha	21.67%
2.	Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	95.5%
3.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Produk Industri Pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	18.94%
4.	Terwujudnya pemerintah yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	66.42%
5.	Meningkatnya masyarakat miskin yang menjadi wirausaha	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83%

Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 5.163.552.034,-	APBD
2.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp 20,730,000,-	APBD
3.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 8.328.769.000,-	APBD
4.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 322,683,000,-	APBD
5.	Program Hubungan Industrial	Rp 111,691,000,-	APBD
6.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp 7,698,245,000,-	APBD
7.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp 8,875,000,-	APBD

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada masa berakhirnya tahun anggaran, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang berisi progres kinerja atas mandat dan pemanfaatan sumber daya yang digunakan. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja merupakan indikator keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui serangkaian program dan kegiatan setiap tahun berdasarkan target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja diukur berdasarkan skala yang telah ditentukan. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, skala pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut (tabel 3.1):

**Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

No	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat baik
2	75-100%	Baik
3	55-74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Berdasarkan pedoman di atas, pencapaian target kinerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo tahun 2023 diukur dengan membandingkan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasinya dalam perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan

Transmigrasi Kabupaten Wonosobo dengan Bupati Wonosobo. Pengukuran antara rencana kinerja yang terdapat dalam bab sebelumnya terhadap realisasinya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Disnakerintrans Kab. Wonosobo Tahun 2023

No	Indikator (Outcome)	Kinerja Program	Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Kategori
1.	Persentase pembangunan industri yang diimplementasikan	dokumen rencana industri yang	100.00%	75%	75%	Sedang
2.	Persentase industri yang mempunyai izin usaha		70.00%	77.85%	111%	Sangat Tinggi
3.	Persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat kompetensi		21.71%	24.73%	113%	Sangat Tinggi
4.	Persentase jumlah wirausaha baru		20.92%	20,26%	96%	Sangat Tinggi
5.	Persentase perselisihan kerja yang terselesaikan		100.00%	100.00%	100%	Sangat Tinggi
6.	Persentase Jumlah kepesertaan pekerja dalam jaminan ketenagakerjaan		80.00%	71.35%	89%	Sangat Tinggi
7.	Pertumbuhan unit usaha industri pengolahan skala kecil		2.65%	1,68%	63%	Rendah
8.	Pertumbuhan kapasitas produksi industri pengolahan skala kecil		5.00%	1,85%	37%	Sangat Rendah
9.	Pertumbuhan omzet industri pengolahan skala kecil		4.00%	0,69%	17,25%	Sangat Rendah
10.	Persentase industri pengolahan yang bersertifikasi halal		0.70%	0,62%	88%	Sangat Tinggi
11.	Persentase jumlah sentra industri yang mempunyai unit usaha		20%	100.00%	500%	Sangat Tinggi
12.	Persentase klaster kategori berkembang		28.57%	28,57%	100%	Sangat Tinggi
13.	Persentase industri kecil yang terdata di database IKM Kabupaten		90.00%	90%	100%	Sangat Tinggi
14.	Persentase masyarakat miskin yang mengikuti pelatihan kewirausahaan atau start up wirausaha baru		25.16%	24.44%	97%	Sangat Tinggi
15.	Persentase perusahaan yang melakukan kerjasama penempatan tenaga kerja		30.00%	30,08%	100%	Sangat Tinggi
16.	Persentase pencari kerja yang ditempatkan		31.00%	59.58%	192%	Tinggi
17.	Persentase ketenagakerjaan yang diimplementasikan	dokumen yang	100.00%	100.00%	100%	Sangat Tinggi
18.	Persentase transmigran yang telah mencapai tahap kemandirian di satuan permukiman		90.00%	33.33%	37%	Sangat Rendah

Adapun hasil pengukuran kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 disajikan pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya masyarakat miskin (angkatan kerja) yang menjadi wirausaha	Persentase angkatan kerja miskin yang menjadi wirausaha baru	21.67%	25,16%	116,10%
2	Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	95.5%	95,05	99,52%
3	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	66,42%	73.60%	110,8%
4	Meningkatnya pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	83%	94,04%	113.30%
5	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk industri pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	18.94	29,37%	139,22%

Dalam melakukan analisa terhadap capaian Kinerja Tahun 2023, di bawah ini akan disebutkan beberapa hal terkait pencapaian tersebut.

a. Perbandingan Kinerja Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tahun 2022			
No	Indikator Kinerja Program	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase dokumen rencana pembangunan industri yang diimplementasikan	0%	0.00%
2.	Persentase industri yang mempunyai izin usaha	91%	63.77%
3.	Persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat kompetensi	382%	83.04%
4.	Persentase jumlah wirausaha baru	87%	18.18%
5.	Persentase perselisihan kerja yang terselesaikan	100%	100.00%
6.	Persentase Jumlah kepesertaan pekerja dalam jaminan ketenagakerjaan	89%	71.05%
7.	Pertumbuhan unit usaha industri pengolahan skala kecil	101%	2.67%
8.	Pertumbuhan kapasitas produksi industri pengolahan skala kecil	71%	3.55%
9.	Pertumbuhan omzet industri pengolahan skala kecil	75%	3.0%
10.	Persentase industri pengolahan yang bersertifikasi halal	221%	1.55%
11.	Persentase jumlah sentra industri yang mempunyai unit usaha	10000%	100.00%
12.	Persentase klaster kategori berkembang	50%	14.29%
13.	Persentase industri kecil yang terdata di database IKM Kabupaten	14%	12.51%
14.	Persentase masyarakat miskin yang mengikuti pelatihan kewirausahaan atau start up wirausaha baru	90%	22.73%

15.	Persentase perusahaan yang melakukan kerjasama penempatan tenaga kerja	89%	26.79%
16.	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	100%	31.00%
17.	Persentase dokumen ketenagakerjaan yang diimplementasikan	100%	100.00%
18.	Persentase transmigran yang telah mencapai tahap kemandirian di satuan permukiman	100%	90.00%
Rata-Rata		653%	41%

Tahun 2023			
No	Indikator Kinerja Program	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase dokumen rencana pembangunan industri yang diimplementasikan	75%	75%
2.	Persentase industri yang mempunyai izin usaha	111%	77.85%
3.	Persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat kompetensi	113%	24.73%
4.	Persentase jumlah wirausaha baru	96%	20,26%
5.	Persentase perselisihan kerja yang terselesaikan	100%	100%
6.	Persentase Jumlah kepesertaan pekerja dalam jaminan ketenagakerjaan	89%	71.35%
7.	Pertumbuhan unit usaha industri pengolahan skala kecil	63%	1,68%
8.	Pertumbuhan kapasitas produksi industri pengolahan skala kecil	37%	1,85%
9.	Pertumbuhan omzet industri pengolahan skala kecil	17,25%	0,69%
10.	Persentase industri pengolahan yang bersertifikasi halal	88%	0,62%
11.	Persentase jumlah sentra industri yang mempunyai unit usaha	500%	100.00%
12.	Persentase klaster kategori berkembang	100%	28,57%
13.	Persentase industri kecil yang terdata di database IKM Kabupaten	100%	90%
14.	Persentase masyarakat miskin yang mengikuti pelatihan kewirausahaan atau start up wirausaha baru	97%	24.44%
15.	Persentase perusahaan yang melakukan kerjasama penempatan tenaga kerja	100%	30,08%
16.	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	192%	59.58%
17.	Persentase dokumen ketenagakerjaan yang diimplementasikan	100%	100%
18.	Persentase transmigran yang telah mencapai tahap kemandirian di satuan permukiman	37%	33.33%
Rata-Rata		110%	25%

b. Perbandingan antara realisasi Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya capaian tahun 2023 mengalami peningkatan di beberapa indikator kinerja yang cukup berarti walaupun ada beberapa realisasi yang mengalami penurunan. Adapun rincian realisasi tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya kualitas, produktivitas dan daya saing angkatan kerja melalui pelatihan yang berkualitas dan berstandar nasional	Persentase peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi berstandar nasional	21.71%	29.1%	16,8%	25,3%	24,73%
2.	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah	Persentase pertumbuhan industri kecil menengah	2.65%	3,15%	-5,68%	2,50%	1,68%
3.	Meningkatnya produktivitas sektor industri	Pertumbuhan produktivitas sektor industri	5%	17,22%	14,54%	14,54%	15,7%
4.	Berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	95.5%	96,53%	94,63%	94,74%	95.05%
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	76%	71,9%	71,2%	74,2%	73,59%
5.	Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja	Angka sengketa pengusaha-pekerja	0	3	1	3	1
		Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta Program Perlindungan Tenaga Kerja (jamsostek dll)	80%	76,3%	77,0%	77,5%	71,4%
6.	Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.5%	85,8%	87,6%	86,7%	93.95
		Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	66.42%		78,6%	69,3%	73,6%

Tahun 2023				
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realiasi
1	Meningkatnya masyarakat miskin (angkatan kerja) yang menjadi wirausaha	Persentase angkatan kerja miskin yang menjadi wirausaha baru	21.67%	25,16%
2	Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	95.5%	95,05
3	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	66.42%	73.60%
4	Meningkatnya pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	83%	93,95%
5	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk industri pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	18.94	29.37%

c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target akhir RPJMD Tahun 2023

Tahun 2023 adalah tahun ketiga dari RPJMD 2021-2026, dari indikator sasaran strategis, realisasi kinerja tahun 2023 memenuhi target RPJMD Tahun 2023

d. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Capaian pada tahun 2023 secara keseluruhan sangat tinggi. Bila dirinci menurut status capaian, dapat dilihat pada tabel berikut:

d.1 Capaian dalam Kategori Kurang

Indikator kinerja yang masuk dalam kategori kurang antara lain dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6
Indikator Kinerja yang Masih Berkategori Kurang

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Capaian (%)	Realisasi	Kategori
1.	Persentase dokumen rencana pembangunan industri yang diimplementasikan	100.00%	75%	75%	Baik
2.	Persentase industri yang mempunyai izin usaha	70.00%	77.85%	111%	Sangat baik
3.	Persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat kompetensi	21.71%	24.73%	113%	Sangat Baik
4.	Persentase jumlah wirausaha baru	20.92%	20,26%	96%	Baik
5.	Persentase perselisihan kerja yang terselesaikan	100.00%	100.00%	100%	Baik
6.	Persentase Jumlah kepesertaan pekerja dalam jaminan ketenagakerjaan	80.00%	71.35%	89%	Baik
7.	Pertumbuhan unit usaha	2.65%	1,68%	63%	Cukup

	industri pengolahan skala kecil				
8.	Pertumbuhan kapasitas produksi industri pengolahan skala kecil	5.00%	1,85%	37%	Kurang
9.	Pertumbuhan omzet industri pengolahan skala kecil	4.00%	0,69%	17,25%	Kurang
10.	Persentase industri pengolahan yang bersertifikasi halal	0.70%	0,62%	88%	Baik
11.	Persentase jumlah sentra industri yang mempunyai unit usaha	20%	100.00%	500%	Sangat Baik
12.	Persentase klaster kategori berkembang	28.57%	28,57%	100%	Baik
13.	Persentase industri kecil yang terdata di database IKM Kabupaten	90.00%	90%	100%	Baik
14.	Persentase masyarakat miskin yang mengikuti pelatihan kewirausahaan atau start up wirausaha baru	25.16%	24.44%	97%	Baik
15.	Persentase perusahaan yang melakukan kerjasama penempatan tenaga kerja	30.00%	30,08%	100%	Baik
16.	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	31.00%	59.58%	192%	Sangat Baik
17.	Persentase dokumen ketenagakerjaan yang diimplementasikan	100.00%	100.00%	100%	Baik
18.	Persentase transmigran yang telah mencapai tahap kemandirian di satuan permukiman	90.00%	33.33%	37%	Kurang

Dari 18 indikator pada urusan Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Transmigrasi, terdapat 3 indikator yang belum mencapai 55%. Sebagian besar permasalahan yang menyebabkan kegagalan adalah pendataan belum dapat dilaksanakan karena kekurangan anggaran, waktu, dan personil.

d.2 Capaian dalam Kategori Cukup

Hanya ada satu indikator yang masuk dalam kategori cukup yaitu Pertumbuhan unit usaha industri pengolahan skala kecil. Kondisi ekonomi yang perlahan mulai pulih memberikan dampak pada naiknya jumlah IKM begitu juga dengan kapasitas produksi.

d.3 Capaian dalam Indikator Baik dan Sangat Baik

Indikator dengan capaian Baik dan Sangat Baik didominasi oleh program dan kegiatan yang tidak terpengaruh oleh adanya pergeseran anggaran. Dari sejumlah 18 indikator, terdapat 11 indikator yang masuk dalam kategori baik dan 4 indikator yang masuk dalam kategori sangat baik.

3.2 Realisasi Anggaran

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran senilai Rp.21.654.545.634 yang digunakan untuk melaksanakan 7 program dan 28 sub kegiatan. Secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Urusan/Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	13.846.640.034	
	a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.154.354.934	3.963.168.671
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	4.154.354.934	3.963.168.671
	b. Administrasi Umum Perangkat Daerah	147.886.000	146.085.922
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	6.695.000	6.649.000
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	20.272.000	19.613.500
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	10.916.000	10.873.100
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	2.339.000	2.160.000
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	107.664.000	106.790.322
	c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	325,220,100	315.333.034
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	1.559.400	1.460.000
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	82.447.000	76.755.106
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	237.661.700	233.917.928
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.552.000	3.200.000

	d.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	536.091.000	526.689.470
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	71.633.000	71.550.828
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	14.458.000	14.410.000
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	450.000.000	440.728.642
	e.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	20.730.000	20.013.188
	-	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	20.730.000	20.013.188
	f.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	8.273.000.000	8.002.853.109
	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	8.173.000.000	7.968.782.709
	-	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	50,000,000	34.070.400
	-	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	50,000,000	0
	g.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	55.769.000	48.145.520
	-	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	55.769.000	48.145.520
	h.	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	171,475,000	170.592.762
	-	Pelayanan antar Kerja (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	70.821.000	70.365.870
	-	Perluasan Kesempatan Kerja (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	100.654.000	100.226.892
	i.	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	151,208,000	150.206.610
	-	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	70.554.000	70.064.830
	-	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	80.654.000	80.141.780
	j.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah	12.500.000	12.292.440

		Kabupaten/Kota		
	-	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	12.500.000	12.292.440
	k.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	99.191.000	98.916.860
	-	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	38.307.000	38.293.980
	-	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	60.884.000	60.622.880
2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	7.707.120.600	7.495.017.342
	a.	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	7.698.245.600	7.486.950.842
	-	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	4.832.873.000	4.730.907.566
	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	2.865.372.600	2.756.043.276
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	8.875.000	8.066.500
	a.	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	8.875.000	8.066.500
	-	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	8.875.000	8.066.500

Berdasarkan informasi pada tabel di atas realisasi anggaran pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 adalah 96.74%.

Adapun hal-hal yang menyebabkan tidak terserapnya keseluruhan anggaran antara lain:

1. Program Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian, dikarenakan rendahnya minat masyarakat terhadap program transmigrasi sehingga anggaran dimasukkan dalam pilihan refocusing anggaran.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Disnakerintrans Kabupaten Wonosobo tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Laporan dimaksud, meliputi program dan kegiatan - kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pada urusan ketenagakerjaan, perindustrian dan transmigrasi, dan kegiatan lainnya diwujudkan ke dalam indikator kinerja.

Laporan Kinerja Disnakerintrans Kabupaten Wonosobo tahun 2023 ini menyajikan berbagai keberhasilan kinerja capaian sasaran strategis yang ditunjukkan oleh Disnakerintrans Kabupaten Wonosobo pada Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun anggaran 2023.

Laporan Kinerja Disnakerintrans Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan analisa kinerja dalam rangka proses perencanaan program dan kegiatan periode yang akan datang serta menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun berbagai kebijakan baru yang diperlukan.

4.2 Rekomendasi dan Saran

Walaupun dalam capaian rata-rata kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi telah sesuai dengan target yang ditetapkan, namun masih ada beberapa terdapat sasaran strategis yang perlu ditingkatkan capaian kinerjanya. Capaian kinerja pada sasaran strategis pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi ini sangat dipengaruhi keadaan ekonomi secara makro, iklim investasi juga kultur budaya masyarakat Wonosobo itu sendiri.

Dalam hal perencanaan, perlu dipertajam indikator capaian kinerja sehingga dengan indikator tersebut dapat menjadi kontrol atas pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi. Dalam hal pelaksanaan perlu ditingkatkan konsistensi dan komitmen untuk menjalankan sasaran strategis sebagaimana yang tertuang dalam perencanaan.